

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dapat di selesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban terhadap kinerja OPD selama Tahun 2022 dan masih terdapat capaian yang belum optimal/maksimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ditahun mendatang. Untuk itu kepada pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 ini,

Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dalam Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Tahun yang akan datang.

Sekian, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Tarowang, Januari 2023

Camat Tarowang,

TAUFIK.S.Sos.,MM

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

Nip.19771228 201001 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 dapat diukur dengan cara membandingkan antara perencanaan dengan realisasi pencapaian dari sasaran strategis dan merupakan sarana Evaluasi terhadap implementasi Program/Kegiatan.

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah. LKjIP Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto ini merupakan pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk

berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) melalui misi ke 2 yaitu ” Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan“.

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 diperoleh nilai rata – rata pencapaian Kinerja Anggaran 99 % termasuk kategori sangat baik.

Untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp. 2.145.324.714,- anggaran perubahan sebesar Rp. 1.940.079.064,- dengan total realisasi SP2D s/d 31 Desember 2022 dana sebesar Rp 1.860.225.263.00 dengan capaian keuangan sebesar 95,88%.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Dasar Hukum	11
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	13
1.5 Aspek Strategis Perangkat Daerah	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Rencana Strategis	32
2.2 Perjanjian Kinerja	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja	47
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	48
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun. 2021 Dan Tahun 2022	51
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020	53
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi	54

e.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	55
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	57
3.3	Serapan Anggaran Tahun 2022 Kantor Kecamatan Tarawang	58
3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Kantor Kecamatan Tarawang	61
BAB IV PENUTUP		63

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja
- 2 SK Tim Penyusun LKJIP OPD
- 3 SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
- 4 SK Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 5 Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 6 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kebijakan azas desentralisasi Pemerintahan di Daerah dan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan Administrasi Publik. Disisi lain pelaksanaan Otonomi Daerah era sekarang ini memerlukan peranan pemerintah dan masyarakat secara interkoneksi dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyusun manajemen strategik pembangunan serta inplementasinya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, tranparansi, partisipasi, efesiensi dan efektif sesuai dengan Visi dan Misi, maka diperlukan 3 (tiga) kekuatan sebagai pilar utama yang harus saling berinteraksi untuk mewujudkan good governance yaitu : Pemerintah (*State*), Dunia Usaha (*Private Sector*) dan Masyarakat Madani (*Civil Society*). Olehnya itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui Laporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi

pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis dan juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis

instansi pemerintah, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara periodik, dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga baik Pemerintahan Pusat dan maupun Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada indikator (*Input, Output, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tarowang

Kabupaten Jeneponto menjadi bahan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto kepada Bupati Jeneponto ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran system akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dan beriringan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga

memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sebagai salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jenepono, Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono wajib menyusun LKjIP sebagai akuntabilitas atas wewenang tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan selama Tahun 2022. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKjIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi

prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan selama satu tahun Anggaran sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tahun 2022 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara erencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

18. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
20. Permenpan 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi
21. Permenpan 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional

D. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Gambaran organisasi pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi


Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto menjadi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pembangunan;
- 5. Seksi Kesos;
- 6. Seksi Umum;
- 7. Seksi Trantib

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tarowang sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono pada tahun 2022 sebanyak 14 orang, terdiri dari:

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	12	90
2.	Perempuan	2	10
	Jumlah	14	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarowang didukung oleh SDM sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Tarowang di dominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 orang.

Tabel 2.4. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	3	14
2.	Strata 1	6	61
4.	SLTA	5	17
5.	SLTP	-	-

6.	SD	-	-
	Jumlah	14	100

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir. Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir 5 orang, SLTA , Strata 1 sebanyak 6 orang dan Strata 2 sebanyak 3 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 14 (Empat Belas) orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir S1.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Tarowang tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

3. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah :

- A. Kecamatan dipimpin Oleh Seorang Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok, Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1) Kepala Kecamatan Mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ;
 - g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
 - i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2. Rincian tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut :
 - a. Membina, Mengkoordinasikan Dan Menyelenggarakan Program Dan Kegiatan Di Bidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat

Desa / Kelurahan, Perekonomian, Dan Kesejahteraan Rakyat ;

- b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- d. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- e. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Runag Lingkup Tugasnya ;
- f. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
- g. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan Dan Peralatan (asset), Dan Keuangan Kecamatan ;
- h. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan ;
- i. Menyenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait;
- j. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier.

- B. Sekretaris Kecamatan Dipimpin Oleh Sekretaris Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Operasionalisasi, Memberi Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Kesekretiatan, Meliputi Urusan Umum Dan Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan Serta Pengelolaan Keuangan Dan Lingkungan Kecamatan ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekretariat Kecamatan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Di bidang Umum, Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan, Serta Keuangan;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan,Serta Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan Serta Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kesekretariatan ;
 - e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - f. Rincian Tugas Yang Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;

2. Rincian tugas Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Surat Menyurat Untuk Kepentingan Dinas ;
 - c. Menerima,Meneliti,Mengagenda,Dan Mendistribusikan Surat-Surat Masuk Dan Surat Keluar ;
 - d. Mengelola Urusan Rumah Tangga ;
 - e. Mengolala Urusan Administrasi Keuangan ;

- f. Mengelola Urusan Administrasi Kepegawaian ;
- g. Mengelola Urusan Administrasi Perlengkapan Dan Peralatan ;
- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan ;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan;
- j. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- k. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- l. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
- m. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya ;
- n. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
- o. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan Dan Peralatan (Asset) Dan Keuangan Kecamatan ;
- p. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan;
- q. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait ;
- r. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier;

- C. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Kegiatan Administrasi Tata Usaha Dan Kepegawaian Lingkup Kecamatan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan Dan Pengkoordinasian Tugas Di Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Penyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dan Surat Menyurat ;
 - c. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kearsipan ;
 - d. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Keprotokoleran Dan Perjalanan Dinas ;

- e. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Ketatalaksanaan ;
 - f. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Perlengkapan ;
 - g. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kepegawaian ;
 - h. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Umum Lainnya ;
 - i. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - l. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- D. Sub Bagian Perencanaan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Perencanaan Kegiatan Memberi Petunjuk, Memberi Tugas ,Membimbing, Memeriksa/Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Tugas Sub Bagian Perencanaan Lingkup Kecamatan ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Mempunyai Tugas ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya .

2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Dan Jadwal Kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - b. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ;
 - c. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Laporan ;
 - d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Kecamatan
 - e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Perencanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkup Kecamatan ;
 - f. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan ;
 - g. Menginventarisir Permasalahan - Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan ;
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - i. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA Dan RENJA ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan

- E. Sub Bagian Keuangan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek,

Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Urusan Keuangan, Kegiatan Kebendaharaan Lingkup Kecamatan.

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijaksanaan Teknis Dibidang Keuangan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya .

2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Membuat Rencana Operasional Program Kerja Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Mempersiapkan Bahan-Bahan Dan Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Dilingkungan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - c. Membuat Daftar Usulan Kegiatan;
 - d. Membuat Daftar Gaji Dan Melaksanakan Penggajian ;
 - e. Menyiapkan Proses Administrasi Terkait Dengan Penata Usahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ;
 - f. Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan ;
 - g. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Untuk Periode Lima Tahunan Dan Tahunan.

- h. Mengelola Dan Melaksanakan Verifikasi Anggaran ;
 - i. Mengelola Dan Melaksanakan Pembukuan Dan Pelaporan Keuangan ;
 - j. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 - k. Melaksanakan Pengendalian Tugas Pembantu Pemegang Kas ;
 - l. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Oleh Atasan.
- F. Seksi Pemerintahan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pemerintahan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pemerintahan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;

- b. Menyelenggarakan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa ;
 - c. Menyelenggarakan Lomba Atau Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Kerjasama Antar desa / Kelurahan Dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan ;
 - e. Memfasilitasi Penataan Desa / Kelurahan Dan Penyusunan Peraturan Desa ;
 - f. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Inventarisasi Asset Daerah Atau Kekayaan Daerah Lainnya Yang Ada Di wilayah Kerjanya ;
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- G. Kepala Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina. Mengkoordinasi Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pembangunan ;
1. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan Menyelenggarakan Fungsi ;

- a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Di Bidang Pembangunan ;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya ;
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
- a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pembangunan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Dan Memfasilitasi Pemungutan Atas Pajak Dan Retribusi Daerah Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat ;
 - e. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat ;
 - f. Menyelenggarakan Fasilitas Kegiatan Organisasi Sosial / Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;

- h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas yang Telah Dan Bem Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Peaksanaan Kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - k. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Camat.
- H. Seksi Pelayanan Umum Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pelayanan Umum ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Umum ‘
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Pelayanan Umum ;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Umum Di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya

2. Rincian Tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Umum Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Pengembangan Pelayanan Umum Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Melaksanakan Kegiatan Di bidang Pemberian Rekomendasi Perizinan Tertentu Sesuai Dengan Kewenangannya ;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - f. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - g. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum ;
 - h. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - i. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .

- l. Seksi Kesejahteraan Sosial Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi,Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina,Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Kesejahteraan Sosial.

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi.
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Melimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat.
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di kecamatan.
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantu Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya.

2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Olahraga, Kebudayaan, Kepramukaan, Serta Peranan Wanita.
 - c. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Sarana Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan;
 - e. Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kegiatan Dibidang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam, Pengungsi Dan Masalah Sosial ;

- f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau,Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan;
 - h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat.
- J. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dan Membina,Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Mempunyai Fungsi ;
 - a. Menyusun Program Dan Rencana Kerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - c. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di kecamatan ;

- e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya
2. Rincian Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban, Idiologi Dan Kesatuan Bangsa, Serta Kemasyarakatan ;
 - c. Melaksanakan Koordinasi Dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Diwilayah Kerjanya ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama ;
 - e. Menegakan Dan Melaksanakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Bupati Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Di Wilayah Kerjanya ;
 - f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;

- j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .

E. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tarowang adalah Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas.
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

a. Visi dan Misi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari organisasi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan instansi tersebut.

Tujuan penetapan Visi Kabupaten bagi suatu organisasi adalah :

- a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus.
- c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.

- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan seluruh jajaran dalam lingkup organisasi.
- f. Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut :

“Jeneponto SMART 2023”

(Berdaya**S**aing, **MA**ju, **R**eligius dan Berkelanju**T**an)

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan

lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2019-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya
8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Misi yang diamanahkan Misi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Tarowang adalah adalah Misi ke-2 yaitu :

Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

b. Tujuan, sasaran dan strategis kebijakan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan Kantor Kecamatan Tarowang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Restra
Perubahan/RPJMD Perubahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	1.Meningkatkan Kapabilitas dan integritas Aparatur dalam pelayanan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Inovasi	1.Peningkatan kompetensi, Etic dan Moral dan penguatan Managemen SDM Aparatur serta penerapan TPP berbasis kinerja

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Kecamatan Tarowang

Kabupaten Jeneponto menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mana IKU tersebut merupakan Indikator yang dari indikator-indikator yang ada. Adapun IKU Kantor kecamatan Tarowang terdiri dari 3 Indikator, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

bel 2.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023

NO	INDIKATOR	Kondis indikator Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tarowang							
1	Nilai Sakip		C	CC	B	BB	BB	BB
2	Indeks kepuasan masyarakat		B	C	B	B	B	B

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka Program dan Kegiatan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - ❖ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - ❖ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - ❖ Pembinaan Wawasan Nasional dalam Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - ❖ Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi yakni Bupati Jeneponto kepada pimpinan instansi lebih rendah yakni Camat Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesimbangan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang dapat memberikan persepektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah dengan fokus pada usaha ekonomi kerakyatan. Program Pembangunan dan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 tersebut dapat dikatakan sangat erat dengan muatan dan tugas-tugas pokok Kecamatan Tarowang. Dengan demikian.

Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tarowang
Kabupaten Jeneponto

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Pelayanan Kecamatan	B B	

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.183.244.714,- yang terbagi atas Belanja Operasi Rp. 2.145.324.714,- dan Belanja Modal sebesar Rp.37.920.000,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.581.478.552,00	1.487.782.647,00	93.695.905,00	94,08	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	46.681.000,00	46.681.000,00	0,00	100%	

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Publik					
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	169.247.500,00	169.247.500,00	9.500,00	99,99	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	8.000.000	0,00	100,00	
Jumlah Total		1.805.407.052,00	1.940.079.064,00	93.705.405,00	94,81	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tarowang secara tertulis setiap berakhirnya Tahun Anggaran.

Untuk menilai akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja memiliki makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjut ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Tarowang Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban di maksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	90,1 % ≤	Sangat Baik
2	75,1 % s.d 90 %	Baik
3	65,1 % s.d 75 %	Cukup
4	50,1 % s.d 65 %	Kurang
5	5 % s.d 50 %	Sangat Kurang

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Jeneponto melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2019-2023 ditetapkan Sasaran Strategis yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Tarowang yakni Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan analisis terhadap capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Menyajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
SASARAN STRATEGIS I
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	B	C	100%

Untuk sasaran strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Indikator Kinerja Indeks pelayanan Publik Pada tahun 2022 mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan rutin. Dimana capaian kinerja hanya mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan adanya titik fokus kebijakan Kepala OPD untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di kantor Kecamatan Tarawang dikategorikan prioritas

Dan tidak terlepas dari kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memiliki etos kerja yang tinggi serta loyalitas terhadap penyelesaian kegiatan secara maksimal.

Tabel 3.3
SASARAN STRATEGIS II
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	B	B	100

Untuk sasaran strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Kecamatan pada tahun 2022 telah mencapai target dimana realisasi capaian

kinerja mencapai 100% Hal ini disebabkan oleh adanya tingkat kepedulian yang cukup tinggi oleh pemerintah Kecamatan Tarowang terhadap setiap tugas Pokok dan Fungsi ASN sehingga dapat terlaksana dengan baik

Dan juga tingginya rasa tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang di berikan wewenang oleh Kepala pimpinan Kecamatan Tarowang untuk menyelesaikan segala bentuk tugas pokok dan Fungsi ASN.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 Samapai 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.4

**SASARAN STRATEGIS I
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian				Ket
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	-	B	-	-	-	B	-	

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dalam hal persentase capaian kegiatan rutin dan lainnya mengalami balance. Hal tersebut disebabkan etos kerja dan juga didukung oleh sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang lebih *Smart* dan mampu mempertahankan yang telah di capai pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.5

SASARAN STRATEGIS II
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian				Ket
			2020	2021	2022	2023	2020	2022	2022	2023	
1	Indeks Pelayanan Kecamatan	Persen	-	-	B	-	-	-	B	-	

Untuk perbandingan realisasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam indikator kinerja, indeks Pelayanan Kecamatan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya disebabkan penanganan layanan Kecamatan yang Preoritas sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dan juga tak terlepas dari dukungan Pemerintah Jeneponto dan Kecamatan yang selalu bersinergi dalam melakukan formulasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam pelayanan masyarakat dan birokrasi ASN Kabupaten Jeneponto.

Tabel 3.6

Hasil Pengukuran indikator kinerja tahun 2022
dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Target					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pencapaian target SKPD (kegiatan rutin dan lain-lain)	100	100	100	-	100	-
IKM (indeks kepuasan layanan masyarakat)	100	100	100	-	-	-
Persentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program dan kegiatan	100	100	100	-	100	-
Indeks Pelayanan masyarakat				B		
Indeks Pelayanan Kecamatan				B		

Dari hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2018-2021 dengan target kinerja jangka menengah memperlihatkan hasil *trend positif* ini disebabkan oleh peran aktif kepala wilayah kecamatan Tarowang bersama para bawahannya yang memiliki sinergisitas dan loyalitas dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang di canamkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Selaku pemangku jabatan Kepala Wilayah Kecamatan Tarowang senantiasa memberikan motivasi dan edukasi kepada bawahannya sehingga mampu terlepas dari segala bentuk permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan. Begitu pula dalam penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan, kepala wilayah Kecamatan Tarowang selalu memegang teguh sikap kredibilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para bawahan di Instansi Kantor Kecamatan Tarowang, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga tepat sasaran dan mampu di pertanggung jawabkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Sasaran adalah :

- a. Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Tingginya kepedulian pengelola program baik di Kecamatan Arungkeke dalam pencapaian program.
- c. Adanya dukungan dari lintas sektor dalam upaya pencapaian kinerja melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan lintas sektor.

Hambatan/masalah :

- a) Masih kurangnya tenaga kesehatan yang ada sehingga beberapa petugas kesehatan rangkap tugas sehingga pelaksanaan program tidak optimal.
- b) Kurangnya koordinasi antara pengelola program sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal

- c) Tidak adanya sanksi bagi pengelola program yang tidak disiplin melaksanakan tugasnya
- d) Masih rendahnya kompetensi petugas dalam pelaksanaan kegiatan
- e) Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, Strategi/upaya pemecahan masalah :
 - a) Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kompetensi Petugas
 - b) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian program
 - c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
 - d) Mengoptimalkan anggaran guna pemenuhan sarana prasarana petugas
- d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan capaian diatas, ternyata keberhasilan tersebut didukung beberapa faktor yang diduga turut penunjang pencapaian kinerja. Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja sasaran yaitu :

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.581.478.552,00	1.487.782.647,00	93.705.405,00	94,81	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	46.681.000,00	46.681.000,00	0,00	100,00	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	122.100.00,00	122.100.00,00	9.500,00	100,00	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	8.000.000	8.000.000	0,00	100,00	

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Desa					
Jumlah Total		1.805.407.052,00	1.805.407.052,00	1.711.701.647,00	94,81	

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.033.053.287,- Dari anggaran sebesar Rp. 2.033.053.287,- atau 94,81 %. Realisasi keuangan 94,81 % Namun Jika berdasar pada anggaran perubahan sebesar Rp.1.805.407.052,- maka realisasi sebesar 94,81 % jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan keuangan dalam sasaran tersebut.

1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Renstra Kantor kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yakni membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

1.3 Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Upaya pencapaian Kinerja berdasarkan Strategis Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dari serapan anggaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Serapan Anggaran Tahun 2022 yang mengarah pada Pencapaian Indikator Kinerja

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.400.000	8.400.000	8.400.000	100	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	5.600.000	100	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.610.000	4.610.000	4.610.000	100	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100	
5.	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.510.000	5.510.000	5.510.000	100	
6.	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	
7.	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	2.970.000	2.970.000	2.970.000	100	
8.	Penyediaan gaji dan tunjangan	1.533.053.288	1.533.053.288	1.305.407.053	100	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100	
10	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	
12	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	21.700.000	26.900.000	26.900.000	100	
13	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.230.000	-	-	100	
14	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1.000.0000	1.000.0000	1.000.000	100	
15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.975.000	64.000.000	64.000.000	100	
16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.230.000	3.250.000	3.250.000	100	
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.750.000	6.750.000	6.750.000	100	
18	Penyediaan bahan bacaan dan paraturan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	perundang-undangan					
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.422.999	48.322.999	48.322.999	100	
20	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	
21	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.400.000	24.980.000	24.980.000	100	
22	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100	
22	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.030.000	40.7218.000	40.7218.000	100	
23	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.220.000	1.220.000	1.220.000	100	
24	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	8.190.000	8.190.000	8.190.000	100	
25	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	instansi Vertikal terkait					
26	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.997.000	21.681.000	21.681.000	100	
27	Pembinaan wawasan kebangsaan untuk memantapkan pengamalan Pancasila di Republik Indonesia tahun 2022 dan pemeliharaan keutuhan NKRI	132.100.000	122.100.000	122.100.000	0,00	
28	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional, dan Nasional	60.000.000	47.147.500	47.147.500	100	
29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	
30	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	
Jumlah Total.		1.973.927.287	1.805407.552	1.805407.552	100	

1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Yang dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 sebesar Rp. 1.305.407.053,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.222.216.951,00,- atau sekitar 93,63 %.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp. 320.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 453.474.999,00- atau sekitar 97,90 %.

3. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 46.525.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.530.000,- atau sekitar 97,86 %.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Kantor Kecamatan Tarowang juga memiliki makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tarowang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tarowang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) 2022, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk

Bagi instansi di lingkungan Kantor Kecamatan Tarowang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga

beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Kantor Kecamatan Tarowang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

N a m a : TAUFIK.S.Sos.,MM
Jabatan : CamatTarowang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si
Jabatan : BupatiJeneponto

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Tarowang, Januari 2023

Pihak Kedua
Bupati Jeneponto

Pihak Pertama
Camat Tarowang

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

TAUFIK.S.sos.,MM
Pangkat:PenataTk.I
Nip.19771228 2010011013

PERJAJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan	1. Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%
		2. Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensi	100%
		3. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.182.807.394,-	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.785.000,-	DAU
3	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	167.050.000,-	DAU
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.0790.050	DAU
Jumlah.		1.391.721.444	DAU

Tarowang, Januari 2023

Pihak Kedua
Bupati Jeneponto

Pihak Pertama
Camat Tarowang

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

TAUFIK.S.Sos.,MM
Pangkat : Penata Tk.T,III/d
Nip. 19771228 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN TAROWANG
**KEPUTUSAN KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO**

NOMOR: /TRW/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN ANGGARAN 2023

KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

b. Bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap cakap dan memenuhi syarat;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kecamatan Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
1. Keuangan Negara (LNRI 2004 Nomor 7 TLNRI Nomor 4286);

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (LNRI 2004 Nomor 5 TLNRI
2. Nomor 408 1);

3. Undang — undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (LNRI 2004 Nomor 53 TLNRI Nomor 4385);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemexintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 6, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelooan Keuangan Daerah (LNRI 2019 No. 42 TLNRI No. 6322);
8. Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (LNRI 2005 Nomor 105 Tambahan LNm Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BNRI 2011 No. 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 17 Tahun 200b tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jeneponto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Nomor 305);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Ke;Ja Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto;

14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah No. 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama pegawai tersebut dalam Tim Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021, Sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO

NOMOR : /TRW/I/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA KANTOR KECAMATAN TAROWANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggung Jawab : CAMAT TAROWANG
Ketua : SEKRETARIS CAMAT TAROWANG
Sekretaris : KASUBAG PERENCANAAN
Anggota
1. KASI TRANTIB
2. KASI PELAYANAN UMUM
3. KASI PEMERINTAHAN
2. KASUBAG KEPEGAWAIAN
3. KASUBAG KEUANGAN

CAMAT TAROWANG,

TAUFIK.S.Sos.,MM
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 19771228 201001 013

- KEDUA** : Tim sebagian dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- Mengumpulkan bahan dan data Kinerja;
 - Melakukan Verifikasi dan beserta anggarannya;
 - Membuat dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada; Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
 - Melakukan Koordinasi dengan pihak Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (DPA SKPD Kecamatan Tarowang T.A. 2021);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah sebagaimana mestinya;

Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Januari 2022
 Camat Tarowang

TAUFIK.S.Sos.,MM

Pangkat : Penata ,III/d

Nip.19771228 201001 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jeneponto (sebagai laporan) di Jeneponto;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Peninggal.-



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN TAROWANG

Alamat : Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Kode Pos (92361)

K E P U T U S A N
KEPALA WILAYAH KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : /TRW / I / 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018-2023

CAMAT TAROWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : Januari 2023

Camat Tarowang,

TAUFIK. S.Sos.,MM

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP. 19771228 201001 1 013

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bapak Bupati Jeneponto | di Jeneponto |
| 2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto | di Jeneponto |
| 3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto | di Jeneponto |
| 4. Kepala Bagian ORG Setda Jeneponto | di Jeneponto |
| 5. <u>Pertinggal</u> | |

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN TAROWANG
 Nomor : / TRW / I / 2022
 Tanggal : Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KANTOR KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN 2018 – 2023

Nama SKPD	Kantor Kecamatan Tarowang
Tujuan	Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Fungsi	Perumusan kebijakan teknis di Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
	k. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ; l. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; m. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ; n. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ; o. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum; p. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ; q. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ; r. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ; s. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ;

	t. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
--	---

Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
	Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensinya
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Camat Tarawang,

TAUFIK.S.Sos.,MM
 Pangkat : Penata Tk,III/d
 NIP. 19771228 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KECAMATAN TAROWANG

Alamat : Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

SURAT KEPUTUSAN

KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : / TRW / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN TAROWANG

KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023

CAMAT TAROWANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja instansi pemerintah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Tarowang Kabupaten Jeneponto tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara erencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Menetapkan :SURAT KEPUTUSAN CAMAT TAROWANG TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023;

Pasal 1

Dalam SK Camat Tarowang ini yang dimaksud dengan:

LKjIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

Pasal 2

1. LKjIP Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu untuk pengukuran capaian kinerja dan merupakan tolok ukur dalam mengembangkan amanah yang ditetapkan dalam Renstra;
2. LKjIP Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, memuat gambaran hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;

Pasal 3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dicapai dan untuk menetapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Pasal 4

1. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN


2. Sistematika dimaksud ayat (1) merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;







Pasal 5

Surat Keputusan Camat Tarowang Kabupaten Jenepono ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jenepono
Pada Tanggal : Januari 2023
Camat Tarowang

TAUFIK.S.Sos.,MM
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 19771228 201001 1 013

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KANTOR KECAMATAN TAROWANG</p> <p>KASUBAG PERENCANAAN</p>	NOMOR SOP	:	
	TGL PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	Januari 2022
	TGL EFEKTIF	:	Januari 2022
	DISAHKAN OLEH		Camat Tarawang
			<u>TAUFIK.S.Sos.,MM</u> Nip.19771228 201001 1 013
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN RKA / DPA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (lembaran Negara Kabupaten Jenepono tahun 2016 Nomor. 246) Peraturan Bupati Jenepono Nomor. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarawang Kabupaten Jenepono 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Memahami tugas dan fungsi Memahami tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan 		
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :		
	<ol style="list-style-type: none"> Lembar kerja / Rencana Kerja Anggaran Komputer dan Printer Jaringan Internet 		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		FU	Kasubag Perencanaan	Camat (PA)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merintahkan Kasubag Perencanaan Menyusun RKA				Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Memerintahkan FU Untuk Menyusun Draft RKA dan Menyerahkan Kepada Kasubag Perencanaan				Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3	Menyusun Draft RKA dan Menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan				Disposisi Bahan RKA	5 Hari	Disposisi	
4	Menyusun Draft RKA Apabila Setuju diparaf dan dijadikan RKA untuk diteruskan Kepada Camat (PA) guna di periksa. Apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki				Draf RKA	1 Hari	RKA	
5	Memeriksa RKA Jika Setuju ditanda tangani dan diserahkan kepada kasubag Perencanaan untuk ditindak lanjuti, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada kasubag Perencanaan untuk diperbaiki				RKA	1 Hari	RKA dan Disposisi	
6	Menindak lanjuti RKA dengan mengirimkannya Kepada Dinas terkait dan memerintahkan FU untuk mendokumentasikan				RKA dan Disposisi	5 Menit	RKA dan Disposisi	
7	Mendokumentasikan RKA				Dokumentasi	30 Menit	Dokum entasi	

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tarowang

